



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FAISAL TAHUMIL, Tempat Tanggal Lahir Naha, 15 Juli 1999, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 03 Juni 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 03 Juni 2021 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-isteri ayah bernama SAMSUDIN TAHUMIL dan ibu bernama SARPIN BOLANTIA (lihat bukti surat P.3, Kutipan Akta Perkawinan);
2. Bahwa pada saat dilakukan pengurusan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja waktu itu, telah disampaikan data bahwa Tempat kelahiran Pemohon yakni **NAHA**. namun kenyataannya setelah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat adanya kekeliruan pencetakan/penulisan tempat kelahiran **NAHA**, tercetak/tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut **TARIANG BARU**;
3. Bahwa dengan adanya kekeliruan pencetakan/penulisan Tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon telah mengkonsultasikan hal tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kekeliruan pencetakan/penulisan Tempat kelahiran Pemohon tersebut dapat dilakukan perbaikan/perubahan jika ada PENETAPAN dari pengadilan. Untuk itu Pemohon diajarkan agar mengajukan permohonan mengenai hal tersebut ke pengadilan. Oleh karena itu untuk dan demi kepastian hukum alamat Pemohon maka diajukanlah permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 371/Ist/2011. tertanggal Tahuna, 08 Maret 2011;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk merubah/memperbaiki penulisan Alamat tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari tercetak/tertulis terbaca **Tariang Baru** menjadi yang benar **Naha**;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Anak Pemohon tentang perubahan tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;
6. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon mengajukan perubahan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Thn tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7103081607990001 atas nama Faisal Tahumil, diberi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 371/Ist/2011 atas nama Faisal Tahumil, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7103081003081835 atas nama kepala keluarga Samsudin Tahumil, diberi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tabukan Utara atas nama Faisal Tahumil diberi materai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Tabukan Utara Naha atas nama Faisal Tahumil, diberi materai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Naha atas nama Faisal Tahumil, diberi materai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah diambil janjinya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUDIN TAHUMIL;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon anak saksi;
- Bahwa setahu Saksi tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah tempat lahir pemohon di Akte kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang akan dirubah oleh pemohon di Akte Kelahirannya yaitu tempat lahir pemohon yang tertulis TARIANG BARU padahal yang sebaharunya yaitu NAHA;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan SARPIN BOLANTIA secara agama islam dan di catat di KUA;
- Bahwa dari Perkawinan Saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang pertama Iswandi Tahumil, Faisal Tahumil dan Fathan Tahumil;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Naha dan bukan di Tariang Baru sebagaimana tertulis di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan milik Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah mengkonsultasikan kesalahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan bahwa kekeliruan pencetakan/penulisan Tempat kelahiran Pemohon tersebut

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN Thn



dapat dilakukan perbaikan/perubahan jika ada PENETAPAN dari pengadilan;

- Setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan tempat lahir pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan pemohon merubah tempat lahir di akte kelahiran pemohon yaitu untuk keseragaman dokumen milik Pemohon serta untuk kepentingan masa depan Pemohon dalam mencari pekerjaan yaitu mengikuti tes Calon TNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi RUSTAM A. WOLANGO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu Saksi tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah tempat lahir pemohon di Akte kelahiran pemohon;
- Bahwa setahu Saksi yang akan dirubah oleh pemohon di Akte Kelahirannya yaitu tempat lahir pemohon yang tertulis TARIANG BARU padahal yang seharusnya yaitu NAHA;
- Bahwa awalnya Saksi diminta tolong oleh orang tua pemohon terkait dengan adanya kesalahan di akte kelahiran pemohon lalu Saksi dan pemohon dan ayahnya pergi kecatatan sipil untuk menanyakan kesalahan tersebut;
- Bahwa Saksi, Pemohon dan ayah pemohon telah mengkonsultasikan kesalahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan bahwa kekeliruan pencetakan/penulisan Tempat kelahiran Pemohon tersebut dapat dilakukan perbaikan/perubahan jika ada PENETAPAN dari pengadilan
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan tempat lahir pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan pemohon merubah tempat lahir di akte kelahiran pemohon yaitu untuk masa depan pemohon dan ingin mencari pekerjaan yaitu mengikuti tes Calon TNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi SAMSUDIN TAHUMIL dan saksi RUSTAM A. WOLANGO yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, yang menunjukkan dengan jelas bahwa Pemohon merupakan warga Kampung Naha, Kelurahan Naha, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga berdasarkan keterangan yang termuat dalam alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pemohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon adalah terkait dengan Menyatakan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 371/Ist/2011. tertanggal Tahuna, 08 Maret 2011, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tabukan Utara atas nama Faisal Tahumil, bukti P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Tabukan Utara Naha atas nama Faisal Tahumil, dan bukti P-6 fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Naha atas nama Faisal Tahumil, dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang telah memberikan keternagannya dipersidangan di bawah sumpah yang menerangkan telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir dari Pemohon dimana yang benar adalah NAHA namun yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon (*Vide* bukti P-2) adalah TARIANG BARU dimana terdapat perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon di dalam bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikarenakan adanya perbedaan tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 371/Ist/2011 atas nama FAISAL TAHUMIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan yang tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, maka diperlukan perbaikan redaksional dengan tujuan agar adanya keseragaman penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut maka Hakim menilai bahwa Pemohon telah bisa membuktikan bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 371/Ist/2011 atas nama FAISAL TAHUMIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum akibat adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon, maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 adalah terkait dengan Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk merubah/memperbaiki penulisan Alamat tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari tercetak/tertulis terbaca Tariang Baru menjadi yang benar Naha oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Pemohon telah dikabulkan terkait dengan adanya kesalahan penulisan tempoat lahir di dalam Kutipan Akta Kleahiran Pemohon maka sebagai konsekwensi hukum perlu kiranya Hakim memerintahkan kepada kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk merubah/memperbaiki penulisan Alamat tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari tercetak/tertulis terbaca Tariang Baru menjadi yang benar Naha sehingga terhadap petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 permohonan Pemohon adalah terkait dengan memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon tentang perubahan tersebut, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Hakim perlu kiranya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tentang perubahan tersebut, maka dengan demikian petitum angka 4 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 permohonan Pemohon adalah terkait pembebanan biaya perkara maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap petitum angka 2 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 371/Ist/2011 tertanggal Tahun, 08 Maret 2011;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk merubah/memperbaiki penulisan Alamat tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari tercetak/tertulis terbaca TARIANG BARU menjadi yang benar NAHA;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tentang perubahan tersebut;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh **TAUFIQURRAHMAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 75/Pdt.P/2021/PN. Thn tanggal 03 Juni 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **INDRA THEO MUSMAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. 50.000,00 |
| - Pgl Pemohon | : Rp. 100.000,00 |

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 210.000,00
Terbilang	: (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)